



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jl. Prof. Muli Yamin, SH. No. 65 Selong Telp. (0376) 21206, 21208
Kode Pos 83612*

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR : 425.2/2669/PDK/2003

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)
DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH TINGKAT SD, SLTP DAN SM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Menimbang

- a. bahwa Nomor Identitas Sekolah (NIS) SD, SLTP, dan SM adalah Nomor Identitas tunggal yang diberikan kepada setiap SD, SLTP, dan SM;
- b. bahwa pengelolaan NIS SD, SLTP dan SM di tingkat Kabupaten termasuk perubahannya berada di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten;
- c. bahwa untuk menunjang proses teknis dan administratif di dalam pengelolaan dan pengolahan data, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Identitas Sekolah (NIS) dan Perubahan Nama Sekolah Tingkat SD, SLTP, dan SM Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Kecayaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur;

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1311/G/PP/2002 tanggal 17 April 2002 Perihal Pembentukan Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan dan Satuan Tugas Sistem Pendataan Pendidikan;
2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor : 420/1241/VI/Bangda tanggal 5 Juli 2002 Perihal Pendataan Pendidikan 2002/2003;
3. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/302/PDK/2002 tanggal 15 Agustus 2002 tentang Penggabungan/Penghapusan, dan Penggantian Nama Sekolah Dasar di Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- : Penetapan Nomor Induk Sekolah (NIS) dan Perubahan Nama Sekolah Tingkat SD, SLTP, dan SM Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Nomor Induk Sekolah (NIS) untuk satu jenis sekolah adalah bersifat permanen, dalam arti bahwa NIS ini berlaku seumur hidup;

KETIGA

- : Setiap sekolah mencantumkan Nomor Induk Sekolah (NIS) pada berkas dokumen (surat/laporan) yang akan dikirim ke Instansi Tingkat Daerah maupun di Tingkat Departemen;

KEEMPAT

Dengan berlakunya Keputusan ini Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 425.2/228/PDK/2003

tanggal 20 Januari 2003 tentang Penetapan Identitas Sekolah (NIS) dan Perubahan Nama Sekolah Tingkat SD, SLTP, dan SM Kabupaten Lombok Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong

Pada Tanggal : 5 September 2003

Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Lombok Timur,



Dr. H. M. Qiyamuddin Saman, MM.
Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP 130934352

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Binbangda Depdagri di Jakarta;
5. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
6. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram;
7. Bupati Lombok Timur di Selong;
8. Ketua DPRD Kab. Lombok Timur di Selong;
9. Kepala BAPPEDA Kab. Lombok Timur di Selong;
10. Kepala Bawasda Kab. Lombok Timur di Selong;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur di Selong;
12. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Timur di Selong;
13. Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Lombok Timur;
14. Kepala Cabang Dinas P dan K se Lombok Timur;

DAFTAR NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS) TINGKAT SD/SDLB

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur

KABUPATEN : LOMBOK-TIMUR [Kode : 03]

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT [Kode : 23]

KEADAAN : TAHUN 2003

Nomor : 425.2/2669/PDK/2003

Tanggal : 5 September 2003

Tentang : Penetapan Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Perubahan Nama Sekolah Tingkat SD, SLTP dan SM Kabupaten Lombok Timur

No. Urut Kab. Kec.	NIS	NSS	NAMA SEKOLAH		ALAMAT SEKOLAH	STA- TUS	KODE FOS	TELEPON	KECAMATAN		KETERANGAN	TAHUN PENDIRI
			LAMA	BARU					NAMA	KODE		
1. KECAMATAN SELONG												
1	10 001 0	10 1 23 03 01 001	SDN 3 Selong	SDN 1 Selong	Kelurahan Selong	1	83612	(0376) 22169	Selong	01		1902
2	10 002 0	10 1 23 03 01 005	SDN 1 Pancor	SDN 1 Pancor	Kelurahan Pancor	1	83611		Selong	01		1931
3	10 003 0	10 1 23 03 01 006	SDN 1 Selong	SDN 2 Selong	Kelurahan Selong	1	83612	(0376) 22819	Selong	01		1939
4	10 004 0	10 1 23 03 01 007	SDN 2 Selong	SDN 1 Sandubaya	Kelurahan Sandubaya	1	83612	435 2357	Selong	01	Regro. SDN 8 Selong	1940
5	10 005 0	10 1 23 03 01 008	SDN 1 Kelayu	SDN 1 Kelayu Utara	Kelurahan Kelayu Utara	1	83613		Selong	01		1945
6	10 006 0	10 1 23 03 01 010	SDN Dengan	SDN 1 Dengan	Desa Dengan	1	83618		Selong	01		1947
7	10 007 0	10 1 23 03 01 012	SDN Sekateja	SDN 1 Sekateja	Kelurahan Sekateja	1	83611		Selong	01		1948
8	10 008 0	10 1 23 03 01 014	SDN Dasan Jorong	SDN 1 Kelayu Jorong	Kelurahan Kelayu Jorong	1	83617		Selong	01		1951
9	10 009 0	10 1 23 03 01 015	SDN 2 Kelayu	SDN 1 Kelayu Selatan	Kelurahan Kelayu Selatan	1	83613		Selong	01		1953
10	10 010 0	10 1 23 03 01 018	SDN 2 Pancor	SDN 2 Pancor	Kelurahan Pancor	1	83611		Selong	01		1954
11	10 011 0	10 1 23 03 01 020	SDN Dasan Ketangga	SDN 1 Kembang Sari	Kelurahan Kembang Sari	1	83618		Selong	01		1954
12	10 012 0	10 1 23 03 01 023	SDN 3 Pancor	SDN 3 Pancor	Kelurahan Pancor	1	83611	(0376) 22164	Selong	01	Regro. SDN 5 Kelayu	1957
13	10 013 0	10 1 23 03 01 025	SDN 3 Kelayu	SDN 2 Kelayu Utara	Kelurahan Kelayu Utara	1	83613		Selong	01		1957
14	10 014 0	10 1 23 03 01 026	SDN Batubek	SDN 1 Rakam	Kelurahan Rakam	1	83619		Selong	01		1958
15	10 015 0	10 1 23 03 01 029	SDN 4 Selong	SDN 3 Selong	Kelurahan Selong	1	83612	(0376) 23263	Selong	01		1964
16	10 016 0	10 1 23 03 01 032	SDN 1 Majid	SDN 1 Majid	Kelurahan Majid	1	83619		Selong	01		1964
17	10 017 0	10 1 23 03 01 033	SDN 5 Selong	SDN 4 Selong	Kelurahan Selong	1	83612		Selong	01		1968
18	10 018 0	10 1 23 03 01 034	SDN Gunung Stup	SDN 2 Dengan	Desa Dengan	1	83618		Selong	01		1968
19	10 019 0	10 1 23 03 01 036	SDN 6 Selong	SDN 5 Selong	Kelurahan Selong	1	83612		Selong	01		1971
20	10 020 0	10 1 23 03 01 038	SDN 7 Selong	SDN 2 Sandubaya	Kelurahan Sandubaya	1	83612		Selong	01		1974
21	10 021 0	10 1 23 03 01 040	SDN 4 Kelayu	SDN 2 Kelayu Selatan	Kelurahan Kelayu Selatan	1	83613		Selong	01		1974
22	10 022 0	10 1 23 03 01 042	SDN 4 Pancor	SDN 4 Pancor	Kelurahan Pancor	1	83611		Selong	01		1976
23	10 023 0	10 1 23 03 01 043	SDN 9 Selong	SDN 6 Selong	Kelurahan Selong	1	83612		Selong	01		1976
24	10 024 0	10 1 23 03 01 044	SDN 10 Selong	SDN 3 Sandubaya	Kelurahan Sandubaya	1	83612		Selong	01		1976
25	10 025 0	10 1 23 03 01 045	SDN Mbangbasi	SDN 2 Kembang Sari	Kelurahan Kembang Sari	1	83618		Selong	01		1976
26	10 026 0	10 1 23 03 01 049	SDN Gunung Sepang	SDN 3 Dengan	Desa Dengan	1	83618		Selong	01		1976
27	10 027 0	10 1 23 03 01 052	SDN Dasan Gedang	SDN 4 Dengan	Desa Dengan	1	83618		Selong	01		1977
28	10 028 0	10 1 23 03 01 051	SDN 5 Pancor	SDN 2 Rakam	Kelurahan Rakam	1	83619		Selong	01		1977
29	10 029 0	10 1 23 03 01 053	SDN Dasan Eri	SDN 3 Kembang Sari	Kelurahan Kembang Sari	1	83618		Selong	01		1977